

# KURIKULUM KBK 2015

Oleh  
Syamsul Arifin

Materi Pembahasan Kurikulum FH UMA  
Medan, 19 Nov 2015.

## Beberapa Substansi

- Latar Belakang Perubahan Kurikulum
- *Empat pilar Pendidikan.*
- Kompetensi dan Kompetensi Lulusan.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Hubungan level lulusan Perguruan Tinggi dgn Pasar Kerja.
- Indikator dipergunakan untuk mengukur hasil lulusan.
- Landasan hukum
- Profil Lulusan
- Pengertian Kurikulum KBK
- Perubahan Kurikulum
- Akibat dari Perubahan

## Kompetensi dan Kompetensi Lulusan

- **Kompetensi** adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah *mempelajari suatu muatan pembelajaran*, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

## Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- **Kerangka kualifikasi nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat **menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan** antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- **KKNI** merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia
- **KKNI** terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi
- **Jenjang kualifikasi** adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja

## Beberapa indikator yang sering dipakai untuk mengukur hasil lulusan

- 1) IPK;
- 2) Lama Studi dan
- 3) Predikat kelulusan yang disandang.

(Namun untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mengisi dunia kerja)

## Landasan Hukum

- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No. 73 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan KKN di Perguruan Tinggi.
- Keputusan Rektor Universitas .....

## Profil Lulusan

- **Lulusan fakultas hukum** adalah sarjana hukum yang mampu menganalisis berbagai permasalahan hukum dengan menggunakan gagasan, prosedur, metode, konsep dalam bidang ilmu hukum sesuai dengan etika.
- **Lulusan fakultas** siap bekerja di berbagai bidang hukum, dapat bekerja sebagai jaksa, hakim, pengacara, advokat, notaris dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Apa itu Kurikulum

- Psl 35 UU PT/12/2012, Kurikulum pendidikan tinggi merupakan **seperangkat rencana** dan **pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar** serta cara yang digunakan sebagai **pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran** untuk **mencapai tujuan Pendidikan Tinggi**.

## Siapa Pengembangnya

- Dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- **KBI (1994)** Kurikulum Nasional (MKDU), (MKDK), (MKK). Penataan pendidikan nasional.
- **KBK (2000)** Kurikulum Inti dan Institusional, (MPK), (MKB), (MPB), (MBB), berorientasi pada kompetensi Global.
- **KPT (2012)** Kurikulum Pendidikan Tinggi, (MKW), (MKP), berorientasi pada Standar.

## Pengertian Kurikulum KBK

- **Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)** adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lainnya

## Akibat dari Perubahan

- Hapusnya Program Kekhususan
- Munculnya Peminatan
  - Pengertian Peminatan: Peminatan adalah sekelompok mata kuliah yang membentuk suatu materi hukum tertentu (aspek hukum) yang harus diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya. Kuliah-kuliah peminatan ini juga terkait dengan topik skripsi yang akan diambil/dibuat oleh mahasiswa.
  - (Peminatan dalam KBK tidak sama pengertiannya dengan Program Kekhususan (PK) pada kurikulum sebelumnya, dimana seorang mahasiswa terbagi dalam Program Kekhususan dengan kewajiban menyelesaikan sejumlah matakuliah pada PK tersebut. Sedangkan pada peminatan, mahasiswa diarahkan untuk mengambil sekelompok mata kuliah sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam penulisan skripsinya.)

## Bagaimana Konsep Cara Melakukan Perubahan

- Fakultas Hukum (1983) telah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum sesuai dgn per-uu-an.
- Fakultas, terdapat Elemen Kompetensi (mata kuliah), meliputi : **Landasan Kepribadian (MPK)**, **Pengasaan Ilmu dan Keterampilan (MKB)**, **Kemampuan Berkarya (MKB)**, **Pemahaman Kaedah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)**

## Beban Studi Program Ilmu Hukum


- Terdiri dari :
- 1. **Mata Kuliah Wajib Universitas**, yi : (1). MPKTA dan b. (2) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), (3) Matakuliah Wajib rumpun Sosial Humaniora. (21 sks).
- 2. **Mata Kuliah Wajib Program Studi (Fakultas)**, yi : (1 ) Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF), (2) Mata Kuliah PLKH, (3) Skripsi (104 sks).
- 3. **Mata Kuliah Peminatan dan Pilihan**, terdapat 13 Peminatan dan 1 Sub Peminatan (19 sks)

## Konversi Mata Kuliah

- Apabila sudah tersusun Kurikulum Baru, maka diperlukan langkah berikutnya, yi : **Konversi Mata Kuliah**, yang artinya perubahan Nama Mata Kuliah, Jumlah SKS, dan Penggabungan Mata Kuliah.
- Bila mata kuliah dalam kurikulum lama tidak ditawarkan lagi, maka bagi mahasiswa angkatan tahun ..... Dan sebelumnya yang belum lulus atau belum mengambil tidak wajib menempuhnya.
- **Perlu Aturan** Peralihan (Pedoman Transisi Lampiran SK Dekan.

## Penutup

- Perubahan Kurikulum harus mengacu kepada Karakteristik Fakultas Hukum UMA (**Program Studi Ilmu Hukum**) yang disesuaikan dengan hasil kelulusan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan negara.
- Keberhasilan penyusunan ini dapat dilaksanakan dengan tersedianya sarana dan prasana terutama SDM.



TERIMA KASIH  
MOGA BERMANFAAT  
**SEE YOUR A GAIN**  
WASALLAM